

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN PIHAK KETIGA**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Provinsi, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diperlukan upaya-upaya dalam usaha menambah dan memupuk Sumber Pendapatan Asli Provinsi melalui Penyertaan Modal dan kerjasama Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Tatacara Penyertaan Modal dan Kerjasama dimaksud dengan suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
5. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
10. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
11. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 44 tahun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan, Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAN KERJASAMA PEMERINTAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN PIHAK
KETIGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Provinsi/Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Kerjasama adalah kerjasama Pemerintah Daerah dalam hal ini Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia yang berkedudukan dan beroperasi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Usaha Daerah Provinsi yang merupakan Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan usaha-usaha daerah.
10. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang berkedudukan dan beroperasi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Usaha yang modalnya merupakan kekayaan Daerah.
12. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Provinsi bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyertaan Modal Provinsi pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan.

BAB III
TATACARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan Modal Provinsi pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan penyertaan modal secara langsung kepada BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan beroperasi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Melakukan penyertaan modal untuk mendirikan badan usaha yang baru, baik berbentuk BUMD maupun Perseroan Terbatas;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;

Pasal 4

- (1) Setiap pihak ketiga yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber Daya Alam vital provinsi, dinyatakan telah memanfaatkan kekayaan provinsi.
- (2) Besarnya hak Provinsi ditetapkan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Besarnya hak daerah menjadi dasar penetapan nilai saham prioritas Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT), dan Badan Hukum Perdata lainnya perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED).
- (2) Besarnya dana yang diperuntukkan bagi Penyertaan Modal, khususnya pada BUMN yang berdomisili dan beroperasi di Provinsi disepakati terlebih dahulu dengan Pemerintah.

- (3) Penyertaan modal harus memberi manfaat keuntungan jangka panjang yang nyata bagi pendapatan daerah dan peluang kerja bagi masyarakat.
- (4) Apabila Gubernur dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan, dengan Keputusan Gubernur yang disahkan oleh DPRD tentang pembelian saham dimaksud.
- (5) Gubernur dapat menunjuk pejabat atas persetujuan DPRD untuk bertindak mewakili Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 6

Kekayaan Daerah yang tertanam, dalam PUNIN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Hukum Perdata lainnya, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Provinsi dalam pembentukan BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Hukum Perdata lainnya dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf C, Gubernur membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas Pendapatan;
 - b. Biro Perekonomian;
 - c. Biro Perlengkapan;
 - d. Biro Keuangan;
 - e. Biro Hukum dan Humas;
 - f. Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 - g. Badan Pengawas Provinsi;
 - h. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Provinsi dan Biro Perekonomian merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Provinsi pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Provinsi.

Pasal 8

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Qanun ini, Gubernur meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Gubernur dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal dari para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi; dan
 - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Provinsi pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Provinsi, yang diperoleh selama tahun anggaran. Perusahaan disetor ke Kas Daerah Provinsi dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
- (2) Pembayaran pendapatan hasil usaha yang berasal dari keuntungan pihak ketiga kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran deviden.

Pasal 10

Hasil Usaha Penyertaan Modal Provinsi pada BUMN yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terpisah dari ketentuan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Provinsi Kabupaten/ Kota.

BAB V
PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Provinsi pada Pihak Ketiga.
- (2) Jika jumlah saham yang dimiliki oleh Provinsi tidak cukup sebagai alas hak untuk duduk sebagai anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), maka untuk mewakili Pemerintah Provinsi, Gubernur menunjuk pejabat sebagai Pengawas.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Badan Pengelola s;:cara berkala, sekali dalam 4 (empat) bulan.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Provinsi pada Pihak Ketiga kepada Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan sekali dalam setahun.

BAB VI
PEMBINAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Provinsi pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Jika dianggap perlu Gubernur dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Provinsi.
- (4) Susunan Organisasi dan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam. ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Provinsi pada suatu Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Hukum Perdata lainnya maka untuk mewakili Pemerintah Provinsi, Gubernur menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Provinsi ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Provinsi secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak

bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur

BAB VII
KERJASAMA PERUSAHAAN DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 14

Dasar kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yaitu :

- a. adanya kepastian dan rasa aman memenuh: ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama;
- b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.

BAB VIII
PERSYARATAN KERJASAMA
Pasal 15

Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. memiliki NPWP;
- c. lembaga/Swasta Asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas.

BAB IX
BENTUK DAN TATACARA KERJASAMA
Pasal 16

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu:

- a. kerjasama pengelolaan (joint operation);
- b. kerjasama usaha patungan (joint venture).

Pasal 17

- (1) Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

- (2) Kerjasama dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dipublikasikan melalui media massa.
- (4) Kecuali Pihak Ketiga sebagaimana d.,maksud dalam ayat (2) yang merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk harus menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk.

Pasal 18

- (1) Penerbitan obligasi secara langsung atau melalui Pasar Modal, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 harus dapat menjamin:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal/asset Perusahaan;
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transaksi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan arbitrase, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris.

Pasal 20

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur.

BAB X

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Berakhirnya kerjasama dapat dilakukan dengan cara:
 - a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir;
 - b. terjadinya wanprestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama;
 - c. jangka waktu kerjasama telah berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap asset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan penelitian dan evaluasi, Direksi dapat membentuk Tim Peneliti dan Penilai yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait dan Konsultan ahli Bidangnya.
- (4) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB XI

PERPANJANGAN KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Perpanjangan masa kerjasama dapat dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- (2) Direksi Perusahaan daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.

BAB XII

HASIL USAHA KERJASAMA

Pasal 23

Bagian laba atau hasil usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yang menjadi hak Perusahaan yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan, dibukukan dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

BAB XIII
PENGAWASAN KEIUASAMA
Pasal 24

- (1) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Kemajuan dan perkembangan pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga diumumkan kepada publik setiap tahun takwim.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Semua Penyertaan Modal Provinsi pada Pihak Ketiga yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Semua Penyertaan Modal Provinsi pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan penataan kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini berlaku.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilakukan sebelum Qanun ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan saat berakhirnya perjanjian.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Semua ketentuan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini, Serta berkewajiban menyesuainya dengan Qanun ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Qanun ini yang menyangkut Kewenangan Pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyesuaikan dengan Qanun ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan atau tindak lanjut Qanun ini secara bertahap, harus telah terlaksana paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002
8 Sya'ban 1423

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR
52 SERI E NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN PIHAK KETIGA**

I. UMUM

Bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 telah dinyatakan sebagai Provinsi yang melaksanakan Otonomi Khusus dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Pelaksana Otonomi Khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut di atas, kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diberi peluang khusus untuk dapat menempatkan modalnya pada BUMN yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyertaan modal Provinsi tersebut tidak hanya terbatas pada BUMN, akan tetapi juga pada BUMD, Perseroan Terbatas (PT), dan Badan Hukum Perdata lainnya yang berdomisili dan beroperasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disamping itu Pemerintah Provinsi juga perlu memperoleh peluang untuk dapat melaksanakan kerjasama baik langsung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerjasama tersebut dilakukan oleh BUMD yang mempunyai status hukum dengan Pihak Ketiga lainnya seperti dengan Pemerintah Provinsi di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Instansi/Lembaga Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Badan Usaha lainnya baik perorangan, tingkat daerah nasional maupun asing.

Bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga, perlu diatur prosedur dan tatacara Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dimaksud dalam suatu Qanun,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasa120

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 3